

Jln. Udang No. 2 Bali 1 Dompu 84213

Pemerintah Kab. Dompu / Dinas Sosial

Jaminan Persalinan (Jampersal)

No. SK:

Persyaratan


- 1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga
- 2. Membawa Surat keterangan lahir dari Dinas DUKCAPIL
- 3. Membawa Surat pengantar rekomendasi dari kantor BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Jln. Udang No. 2 Bali 1 Dompu 84213

Pemerintah Kab. Dompu / Dinas Sosial



- 1. KPM membawa Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit ke Dinas DUKCAPIL;
- 2. KPM melakukan penambahan ART di Dinas DUKCAPIL
- 3. KPM ke kantor BPJS untuk mendapatkan pengantar untuk memperoleh rekomendasi ke Dinas Sosial
- 4. Dinas Sosial mengeluarkan rekomendasi Jampersal bayi baru lahir
- 5. KPM kembali ke kantor BPJS untuk pembuatan BPJS sementara bayi baru lahir
- 6. KPM kembali ke Rumah Sakit untuk mendapatkan Pelayanan bayi baru lahir

Waktu Penyelesaian

5 Menit

- [•] 2 menit pemeriksaan kelengkapan berkas oleh petugas pelayanan di bidang Data Dinas Sosial
- 3 Dinas Sosial mengeluarkan rekomendasi Jaminan Persalianan bayi Baru lahir





Jln. Udang No. 2 Bali 1 Dompu 84213

Pemerintah Kab. Dompu / Dinas Sosial

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Jaminan Persalinan

Pengaduan Layanan

• pelayanan dilakukan secara langsung dengan mendatangi kantor Dinas Sosial